

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Umum

Proyek adalah suatu kegiatan yang mempunyai jangka waktu tertentu, dengan alokasi sumber daya terbatas, untuk melaksanakan suatu tugas yang telah digariskan. Proyek merupakan suatu kegiatan yang bersifat sementara (waktu terbatas, tidak berulang, tidak bersifat rutin, mempunyai waktu awal dan waktu akhir, sumber daya terbatas atau tertentu dan dimaksudkan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Suatu proyek dapat dikatakan berhasil apabila tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya (Diktat Mata Kuliah Manajemen Konstruksi, Ir. H. Faisol. AM, MS).

Proses pemberian Sertifikasi penyedia barang/jasa konstruksi mutlak diperlukan karena menjadi salah satu syarat untuk dapat mengikuti pelelangan di dalam negeri, baik proyek-proyek pemerintah maupun proyek-proyek swasta. Tujuan penetapan Klasifikasi dan Kualifikasi usaha jasa konstruksi adalah untuk membentuk struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha jasa konstruksi. Adapun pemberian sertifikat tersebut bukanlah hal yang mudah bagi sebuah badan usaha jasa konstruksi, dikarenakan persyaratan dan ketentuan yang

ada. Semua proses tersebut adalah untuk dapat mengetahui bahwa badan usaha jasa konstruksi yang mempunyai sertifikat adalah benar-benar badan usaha yang memiliki kecakapan dan sarana untuk melaksanakan kegiatan serta mampu mengelola proyek tanpa ada kesulitan yang berarti (Buletin GAPENSI Jawa Timur, edisi Juli 2001).

2.2 Mengelola Kualitas atau Mutu

Mutu dalam kaitannya dalam proyek, diartikan sebagai memenuhi syarat untuk penggunaan yang telah ditentukan atau *fit for intended use*. Agar suatu proyek atau produk atau jasa hasil proyek memenuhi syarat penggunaan, diperlukan suatu proses panjang dan kompleks, mulai dari mengkaji apa saja, syarat-syarat penggunaan yang dikehendaki oleh pemilik proyek atau pemesan produk, menjabarkan persyaratan tersebut menjadi kriteria dan spesifikasi serta menuangkannya menjadi gambar-gambar instalasi atau produksi. Juga termasuk menganalisis sumber daya atau jadwal, sampai pada merencanakan dan mengendalikan aspek mutu pada tahap implementasi atau produksi. Semua kegiatan diatas adalah bagian dari pengelolaan kualitas atau mutu yang di lingkungan proyek dilakukan dengan menyusun program penjaminan dan pengendalian mutu (Suharto, 1997).

2.3 Penyelenggaraan Sertifikasi

Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dilakukan oleh asosiasi yang telah mendapatkan akreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

dengan melakukan validasi dan verifikasi data Badan Usaha anggota asosiasi dan menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi terakhir yang ada dengan memberikan kesempatan kepada Badan Usaha untuk menurunkan Kualifikasi jika merasa kemampuannya telah menurun. Sertifikasi ini sifatnya hanya sementara, untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Hasil dari proses Sertifikasi sendiri adalah berupa sertifikat. Sertifikat sendiri merupakan tanda bukti pengakuan dalam penetapan Klasifikasi dan Kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk perseorangan atau badan usaha.

Pelaksanaan Klasifikasi dan Kualifikasi sendiri dilakukan oleh Asosiasi yang telah mendapatkan akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Lembaga terhadap :

- a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan Sertifikasi anggota asosiasi; atau
- b. institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja institusi tersebut untuk dapat menerbitkan sertifikat ketrampilan kerja dan atau sertifikat keahlian kerja (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2000, BAB I pasal 1).

Akreditasi kepada Asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan Asosiasi profesi jasa konstruksi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Asosiasi yang bersangkutan yang telah memenuhi syarat untuk melakukan/melaksanakan Registrasi

kepada anggota/anggotanya, untuk atas nama dan atau bersama-sama LPJK menentukan kemampuan perusahaan dan menentukan kompetensi profesi keahlian tertentu orang perorangan, sesuai Klasifikasi dan Kualifikasi yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat. Sedangkan syarat-syarat untuk mendapatkan akreditasi dari LPJK adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Asosiasi perusahaan telah berusia minimal 5 (lima) tahun,
- b. Bagi Asosiasi profesi telah berusia minimal 3 (tiga) tahun,
- c. Memenuhi kriteria akreditasi yang ditetapkan oleh LPJK Pusat(Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPJK pasal 9)

Dalam pelaksanaan Sertifikasi, GAPENSI membentuk tim Badan Sertifikasi yang menurut lampiran I Petunjuk Teknis KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. merencanakan jadwal dan menyiapkan dokumen Sertifikasi,
2. mengumumkan seluas-luasnya tentang akan diadakannya Sertifikasi melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, Asosiasi terkait dan bila memungkinkan media elektronik,
3. mengadministrasi penyedia barang/jasa konstruksi yang mengikuti Sertifikasi,
4. melakukan evaluasi dokumen Sertifikasi yang telah dilengkapi oleh penyedia barang/jasa konstruksi,

5. menyusun dan menyiapkan Daftar Registrasi penyedia barang/jasa konstruksi untuk disahkan oleh Asosiasi,
6. mengumumkan hasil Sertifikasi dan menyiapkan sertifikat/ Surat Tanda Registrasi penyedia barang/jasa untuk ditandatangani oleh Asosiasi,
7. menerima, meneliti, dan melakukan tindak lanjut atas sanggahan terhadap hasil Sertifikasi.

Setelah menyelenggarakan Klasifikasi dan Kualifikasi GAPENSI sebagai penyelenggara Sertifikasi melaporkan hasilnya kepada LPJK sebagai induk organisasi.

Sedangkan anggota LPJK tingkat Propinsi sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang terdiri dari utusan/wakil unsur-unsur sebagai berikut :

1. Instansi pemerintah

Wakil dari pemerintah yang dimaksud adalah merupakan pejabat dari satu atau lebih instansi yang melakukan pembinaan dan atau bidang tugasnya berkaitan dengan jasa konstruksi yang direkomendasi oleh menteri. Wakil dari instansi pemerintah sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.

2. Asosiasi profesi jasa konstruksi

Asosiasi profesi yang dimaksud adalah merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan orang perseorangan terampil dan atau ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan dan atau profesi dibidang

konstruksi atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi. Wakil dari asosiasi profesi jasa konstruksi sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.

3. Pakar dan perguruan tinggi

Pakar merupakan satu orang atau lebih yang memenuhi kriteria sebagai ahli di bidang jasa konstruksi berdasarkan disiplin keilmuan dan atau pengalaman, serta mempunyai minat untuk berperan dalam pengembangan jasa konstruksi dan bukan pengusaha jasa konstruksi. Sedangkan wakil perguruan tinggi merupakan satu orang atau lebih yang berasal dari institusi pendidikan yang mempunyai jurusan disiplin ilmu yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi dan telah memenuhi persyaratan akreditasi perguruan tinggi dan telah mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam lembaga. Wakil dari pakar dan perguruan tinggi sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.

4. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi.

Asosiasi perusahaan sebagaimana yang dimaksud adalah merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan pengusaha orang perseorangan dan atau perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau spesialis serta memiliki kemampuan atau keahlian sesuai kriteria. Wakil dari asosiasi perusahaan jasa konstruksi

sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2000, BAB IV pasal 24).

Badan Usaha (penyedia barang/jasa) juga dapat mengajukan banding kepada Dewan LPJK bila ternyata sertifikat yang dikeluarkan tidak sesuai dengan Badan Usaha bersangkutan. Dewan LPJK dapat menerima atau menolak banding yang diajukan setelah melalui penelitian yang seksama. Dalam hal banding diterima, Dewan LPJK memerintahkan asosiasi yang bersangkutan untuk melakukan penggantian sertifikat, dan sekaligus menyatakan sertifikat yang diganti tidak berlaku lagi(Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, No: 11/KPTS/LPJK/D/XI/2000).

